



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 290/KPTS/III.12/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
PEKON PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa seluruh Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon sehingga merugikan kepentingan umum dan mengganggu kesetabilan penyelenggaraan pemerintahan pekon;
- b. bahwa berdasarkan rapat Musyawarah Pekon Padang Tambak pada hari Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima terkait Penandatanganan APBPekon Tahun 2025 dan rapat Koordinasi Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong pada hari Rabu tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima diperoleh kesimpulan masyarakat Pekon Padang Tambak meminta kepada Camat untuk menetapkan APBPekon Padang Tambak Tahun Anggaran 2025 dan mengusulkan pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong;
- c. bahwa Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik Lembaga Himpun Pemekonan sehingga perlu diberhentikannya anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2022 tentang Lembaga Himpun Pemekonan;

Memperhatikan : Surat Camat Way Tenong Nomor 140/156/V.04/2025 tanggal 30 Juli 2025 Perihal Permohonan Pemberhentian Anggota LHP;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

tttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Way Tenong;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 290 /KPTS/III.12/2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PEKON PADANG TAMBAK
KECAMATAN WAY TENONG

NO	NAMA	JABATAN DALAM LHP	KECAMATAN	PEKON
1	2	3	4	5
1.	Febriyansah	Ketua LHP	Way Tenong	Padang Tambak
2.	Suratman	Wakil Ketua LHP	Way Tenong	Padang Tambak
3.	Ahmad Kusnadi	Sekretaris LHP	Way Tenong	Padang Tambak
4.	Hartati	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
5.	Makmun Muroj	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
6.	Suparman	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
7.	Anisa	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
8.	Edi Saputra	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
9.	Purwanto	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008